



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H.** para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Telp. 085292580088, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 159/SKH/2024/PA.Msj, tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji. Telp 082178861025, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Msj



294/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 9 September 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 atau bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1440 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnadar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 0052/05/VI/2019. Tertanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat RT. 005 RW. 002 Desa Sidang Kunia Agung Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama RT. 009 RW. 003 Desa Sidang Way Puji Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Sidang Kurnia Agung, 01 Mei 2021, umur 3 tahun, ikut dan bertempat tinggal di rumah bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah pernikahan berjalan 1 (satu) tahun sekiranya pada bulan Agustus 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras;
 - b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat serta mebanting-banting perabotan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Msj



- c. Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja sebagai buruh tani di sawah;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat RT. 005 RW. 002 Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal dirumah kediman bersama di RT. 009 RW. 003 Desa Sidang Way Puji Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 11 September 2024 tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor: **xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidang Way Puji Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, tanggal 13 Agustus 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten



Tanggamus, tanggal 14 Juni 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah kandung Tergugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Way Fuji Kecamatan Rawajitu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja dalam 1 minggu hanya 2 hari bekerja, sisanya Tergugat menganggur, serta Tergugat sering minum-minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi yang ada di Desa Sidang Way Fuji, sedangkan Tergugat tinggal di bersama saksi di Desa Sidang Kurnia Agung;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mendatangi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Saksi dan keluarga telah 2 (dua) kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya tetap mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Msj



2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Tetangga Tergugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawajitu Utara selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sidang Way Fuji, hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Saksi pernah 1 kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui secara langsung jika Tergugat malas bekerja dan hanya sering keluyuran, serta saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah saling mendatangi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Msj



yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugat Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah pernikahan berjalan 1 (satu) tahun sekiranya pada bulan Agustus 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat serta membanting-banting perabotan rumah tangga, serta Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja sebagai buruh tani di sawah. Akibat dari perselisihan dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Sidang Way Puji Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Sidang Way Fuji Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juni 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, yang sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah kandung Tergugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut



Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sidang Kurnia Agung dan di Desa Sidang Way Fuji Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi keras;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)